

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

###### **a. Pengertian**

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu institusi atau lembaga keuangan syariah yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak ketiga (anggota penyimpan) dan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan sumber dana. Baitul Tamwil berasal dari simpanan berjangka, modal dan simpanan lainnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan gabungan dari dua fungsi yaitu baitul mal atau rumah dana, serta baitul tamwil atau rumah usaha.<sup>2</sup>

- 1) Baitul Mal (Rumah Harta) yaitu menerima titipan dana Zakat, Infak, Shadaqah, Waqaf dan Hibah

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, ed. by Irfan Fahmi, Edisi 1 (Depok: Kencana, 2017). 451.

<sup>2</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Cet.1 (Yogyakarta: UII Press, 2004). 125.

serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

- 2) Baitul Tamwil (Usaha) yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.<sup>3</sup>

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat di mana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.<sup>4</sup>

#### **b. Fungsi BMT**

Menurut Hartanto Widodo menjelaskan bahwa fungsi pokok BMT kepada nasabah dalam kaitan dalam kegiatan prekonomian masyarakat, terdapat dua fungsi pokok: pertama, fungsi pengumpulan dana

---

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, ed. by Irfan Fahmi, Edisi 1 (Depok: Kencana, 2017). 451.

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Penerbit Ekononisia Fakultas Ekonomi UII, 2007). 96.

dan kedua, fungsi penyaluran dana. Kedua fungsi pokok BMT dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Fungsi Pengumpulan Dana (*Funding*).

Usaha untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber, baik dari anggota, calon nasabah maupun pihak lain. Pengumpulan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan.

2) Fungsi Penyaluran Dana (*Financing*).

Penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri atas dua jenis, yaitu:

- a) Pembiayaan dengan sistem bagi hasil, pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan besarnya bagi hasil yang disepakati.
- b) Jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan, penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan adalah penjual barang dari BMT kepada nasabah, dengan harga ditetapkan sebesar

biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT.<sup>5</sup>

### c. Peran BMT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin. Menurut Huda dalam bukunya yang berjudul *Lembaga Keuangan Islam*, menjelaskan bahwa Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki peran diantaranya sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islam.

Dengan melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islami, misalnya ada bukti dalam bertransaksi, di larang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

---

<sup>5</sup> Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Malwat Tamwil (BMT)* (Bandung: Mizan, 2000). 10.

<sup>6</sup> Nurul Huda and Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Ed. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010). 365.

- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) harus bersikap aktif dalam menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.

- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir.

Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu bersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.

- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Peran BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan

kelayakan usaha dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan

#### **d. Prinsip Operasional BMT**

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang salaam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip Dasar BMT, adalah:<sup>7</sup>

- 1) Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), thayyiban (terindah), ahsanu, amala (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- 2) Barokah, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- 3) Spiritual communication (penguatan nilai ruhiyah).
- 4) Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- 5) Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif.
- 6) Ramah lingkungan.

---

<sup>7</sup> Nurul Huda and Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010). 365-366.

- 7) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
- 8) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

## **2. KUBE (Kelompok Usaha Bersama)**

KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dibentuk dilandasi oleh nilai filosofis “dari”, “oleh” dan “untuk” masyarakat. Artinya bahwa keberadaan suatu kelompok usaha bersama baik itu didesa atau kota yang berada ditengah-tengah masyarakat. Pembentukannya oleh masyarakat setempat dan peruntukannya juga untuk anggota dan masyarakat setempat.<sup>8</sup>

Kelompok Usaha Bersama merupakan sarana untuk meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (khususnya dalam meningkatkan pendapatan), memotivasi keluarga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, serta memperkuat budaya kewirausahaan.

---

<sup>8</sup> Kementerian Sosial RI, ‘Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama Dan Lembaga Keuangan Mikro’, 2019 <<https://kemensos.go.id/kube>>. (Diakses, 24 September 2023)

Kegiatan usaha diberikan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha dan saran prasarana ekonomi.<sup>9</sup>

Dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat umumnya BMT KUBE menggunakan metode margin keuntungan *flat* dengan profit yang mencapai 1,5%-1,7% perbulan atau setara dengan 18%-20,4% pertahun. Tentu hal ini terbilang ringan jika dibandingkan dengan rentenir yang menetapkan bunga mencapai 10%-30% per bulan.<sup>10</sup>

### **3. Pemberdayaan**

#### **a. Pengertian Pemberdayaan**

Mardikanto berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010). 78.

<sup>10</sup> Faried Wijaya, *Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bank* (Yogyakarta: BPF, 1999). 413.

<sup>11</sup> Totok Mardikanto, *CSR Corporate Social Responsibility Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, Cet. 1 (Bandung: Alfabeta, 2014). 200.

Pada prinsipnya pemberdayaan adalah dalam rangka membangkitkan dan membangun potensi-potensi yang ada pada seseorang dan sekelompok orang. Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang di capai oleh sebuah perubahan sosial, yakni masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam memenuhi tugas-tugas kehidupan.<sup>12</sup>

#### **b. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan**

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Adapun penjelasan

---

<sup>12</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2005). 58.

terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Prinsip Kesetaraan, Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.
- 2) Partisipasi Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>13</sup> Sri Najiyati, Agus Asmana, and I Nyoman N. Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat Di Lahan Gambut*, ed. by Ditto Susanto and Daniati (Bogor: Wetlands International, 2005). 54.

3) Keswadayaan atau kemandirian, prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

4) Berkelanjutan Program, pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena

masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

### c. Bentuk Pemberdayaan

Menurut Hutomo dalam bukunya yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi*, menjelaskan bahwa bentuk pemberdayaan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan, yaitu:<sup>14</sup>

#### 1) Pembiayaan (*financial*)

Salah satu aspek yang sering dihadapi masyarakat adalah permodalan. Pemberdayaan dari segi permodalan melalui pembiayaan (*financial*) ini sangat penting karena apabila tidak ada modal maka masyarakat tidak akan mampu berbuat untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungannya.

#### 2) Pembinaan (*non-financial*)

Pembinaan masyarakat memang perlu dan penting. Pembinaan adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta

---

<sup>14</sup> Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritis Dan Implementasi* (Jakarta: Bappenas, 2000). 7.

mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga masyarakat-pun diberikan suatu proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur yang sistematis dan teorganisir, yang menyebabkan orang-orang dapat mencapai kemampuan tertentu dan kemandirianpun dapat diwujudkan. Perlunya pembinaan dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman di antara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan. Dengan adanya kegiatan pembinaan diharapkan mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal.

#### **d. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan**

Keberhasilan pemberdayaan ekonomi, secara umum dapat dilihat dari keberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Secara lebih rincinya, menurut Sumodiningrat ada beberapa indikator keberhasilan program pemberdayaan ekonomi yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin.

---

<sup>15</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaringan Pengaman Sosial* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999). 138-140.

- 2) Berkembangnya usaha dengan meningkatnya pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- 3) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya.
- 4) Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
- 5) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

#### **4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

##### **a. Pengertian UMKM**

Usaha mikro, kecil menengah merupakan perusahaan atau usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki total aset tidak

lebih dari Rp.600 juta (diluar aerah perumahan dan perkebunan). UMKM termasuk sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan banyak diminati oleh masyarakat kota. UMKM juga berperan dalam perekonomian nasioanal sangat vital, karena UMKM masih bisa survive ditengah perkembangan dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia.<sup>16</sup>

Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan menurut CPIS (*center for policy and implementation studies*) yang dimaksudkan usaha usaha mikro adalah unit kegiatan ekonomi dengan jumla tenaga kerja enam sampai tujuh orang.<sup>17</sup>

Usaha kecil merupakan salah satu bagian penting dari prekonomian suatu Negara ataupun daerah lain terkecuali Indonesia. Usaha kecil adalah ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau penjuala tahunan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ikhsan Maulana, ‘Lembaga Keuangan Mikro Syariah’ <<http://www.forumzakat.net/index.php>>. (Diakses, 19 Oktober 2022).

<sup>17</sup> Isono Sadoko, *Pengembangan Usaha Kecil : Pemihakan Setengah Hati* (Yayasan Akatiga, 2003). 1.

<sup>18</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil,” *Kemenkeu*, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1995/9tahun~1995uu.htm>. (Diakses, 19 Oktober 2022).

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-Undang.<sup>19</sup>

Berikut ini adalah tabel untuk menjelaskan klasifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah:

*Tabel 2.1 Klasifikasi UMKM*

No	Ukuran Usaha	Asset	Omset (Pertahun)
1.	Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
2.	Usaha Kecil	>50 Juta - 500 Juta	>300 Juta - 2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	>500 Juta - 10 Miliar	>2,5 - 50 Miliar

Sumber: UU. No. 20 Tahun 2008

---

<sup>19</sup> Supriadi Muslimin, 'Peranan Dan Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah' <<http://nayyasemangat.blogspot.com/2002/10>>. (Diakses, 19 Oktober 2022).

## **b. Karakteristik UMKM**

Adapun karakteristik dari UMKM adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Mempunyai skala yang kecil, baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar.
- 2) Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota besar.
- 3) Status usaha milik pribadi atau keluarga.
- 4) Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya (etnis dan geografis) yang direkrut melalui pola pemagangan atau melalui pihak ketiga.
- 5) Pola kerja sering kali part time, atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lainnya.
- 6) Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, dan pengelolaan usaha dan administrasinya sederhana.
- 7) Struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja serta sangat bergantung terhadap sumber modal sendiri dan lingkungan pribadi.

---

<sup>20</sup> Alila Pramiyanti, *Study Kelayakan Bisnis Untuk UKM* (Yogyakarta: Media Presindo, 2008). 5.

- 8) Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah secara cepat.

### **c. Masalah Yang Dihadapi UMKM**

Menurut Tambunan, perkembangan UMKM di negara sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut (atau intensitasnya) bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lain, atau antara perdesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Namun demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM di negara manapun juga, khususnya di dalam kelompok negara sedang berkembang.

Rintang-rintang yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi, pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi; keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha,

dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu arahnya.<sup>21</sup>

Dengan demikian, dibutuhkan berbagai macam bentuk kebijakan dan langkah-langkah untuk pengembangan UMKM yang sesuai dengan permasalahan tersebut, agar UMKM di Negara Indonesia dapat berkembang dan berpengaruh terhadap tingkat ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

#### **d. Pengembangan UMKM**

Pengembangan UMKM Menurut Partomo dan Soejoedono, strategi bisnis untuk mempertahankan dan mengembangkan UKM adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu dipelajari terlebih dahulu tentang ciri-ciri, definisi/pengertian, kelemahan-kelemahan, potensi-potensi yang tersedia serta perundangperundangan yang mengatur tentang UKM.
- 2) Diperlukan bantuan manajerial agar tumbuh inovasi-inovasi dalam mengelola UKM secara berdampingan dengan usaha-usaha besar.

---

<sup>21</sup> Tulus Tambunan, *Penting, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu* (Jakarta: LP3ES, 2012). 51.

- 3) Secara vertikal dalam sistem gugus usaha, UKM bisa menjadikan diri sebagai komplemen-komplemen usaha bagi industri perusahaan produsen utama. Diperlukan suatu strategi UKM untuk menjalin kerja komplementer dengan usaha-usaha besar.
- 4) Kerjasama bisa berbentuk koperasi dan secara bersama-sama beroperasi masuk (*entry*) dalam usaha tertentu. Di Indonesia, kemitraan usaha yang berbentuk koperasi merupakan strategi bisnis yang sangat penting, sehingga pemerintah menganggap perlu membentuk departemen khusus untuk menangani UKM dan Koperasi.<sup>22</sup>

#### **5. Peran BMT dalam Pemberdayaan UMKM**

Dalam penelitiannya Amalia mengatakan bahwa sejak pertama kali berdiri, BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi, dapat dikatakan bahwa BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah, miskin dan nyaris miskin (*poor and near poor*). BMT berupaya membantu dalam memperdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah

---

<sup>22</sup> Sartika Partomo and Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014). 13.

(UMKM), terutama bantuan permodalan, yang biasa dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*), maka BMT juga berupaya menghimpun dana, terutama untuk masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kemudahan untuk mengakses permodalan yang diberikan oleh BMT dapat mendorong masyarakat untuk membuka usaha-usaha mikro baru. Melalui usaha-usaha ini ekonomi kerakyatan mengalami penguatan. Penguatan ekonomi kerakyatan ini akan memberikan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.<sup>23</sup>

Kemudian, menurut Moh. Isro'I dalam bukunya yang berjudul *BMT Bahtera the Journey* menjelaskan bahwa meskipun core utama BMT adalah bisnis, namun program-program dari fungsi sosialnya tidak hanya sekedar formalitas. Dana yang termobilisasi dari pembiayaan tidak hanya sekedar dibagikan dan dihabiskan untuk belanja sosial, lebih jauh lagi BMT berupaya agar dana pembiayaan tersebut dikelola lebih produktif dengan *multiplier effect* semaksimal mungkin. Dengan istilah lain, dana pembiayaan dalam program pemberdayaan bukan dibelanjakan dalam wujud ikan, namun lebih pada bentuk umpan dan kail.

---

<sup>23</sup> Amalia Euis, *Reformasi Kebijakan Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Dan Usaha Kecil Mikro Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2008). 45.

Lebih jauh lagi umpan dan kail tersebut juga dimonitoring dan dievaluasi apakah produktif dalam menghasilkan tangkapan ikan.<sup>24</sup>

## **B. Kerangka Konseptual**

Secara garis besar bentuk pemberdayaan UMKM oleh BMT terdapat dalam dua macam, yaitu dari segi permodalan melalui pembiayaan (*financial*) dan dari segi pendampingan usaha (*non-financial*). Hal ini dikarenakan peran BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) tidak hanya pada faktor permodalan saja, melainkan juga dengan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap usaha-usaha kecil agar usaha-usaha tersebut dapat berkembang.

---

<sup>24</sup> Moh. Isro'i, Isro Feriyanto, and Mukaromah, *BMT Bahtera the Journy*, ed. by Nasrudin and Akhmad (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020). 244.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

